



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ERWINSYAH PASARIBU**, pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, alamat Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **M. Sahrin Nasution, S.H.**, Advokad pada Kantor Advokat Siswanto, SH., M. Sahrin Nasution, SH & REKAN, berkedudukan di 1). Jln. Sukabumi No. 25A, Jakarta Pusat & 2). Jl. Willem Iskander Panyabungan Kab. Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah Register Nomor 3/2017/SKK tanggal 24 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

**L a w a n :**

- 1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BATANG GADIS KEC. PANYABUNGAN BARAT, KAB. MANDAILING NATAL**, berkedudukan di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H. dan Rafidah, S.H.**, Advokad/ Penasihat Hukum/ Pembela Umum pada Law Office Ridwan Rangkuti, SH & Associates, Advocates & Counsellors At Law, berkedudukan di Jln. Merdeka No. 210 Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah Register Nomor 10/2017/SKK tanggal 22 Februari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;



**2. KETUA DAN ANGGOTA BPD DESA BATANG GADIS KEC.**

**PANYABUNGAN UTARA, KAB. MANDAILING**

**NATAL**, berkedudukan di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H. dan Rafidah, S.H.**, Advokad/ Penasihat Hukum/ Pembela Umum pada Law Office Ridwan Rangkuti, SH & Associates, Advocates & Counsellors At Law, berkedudukan di Jln. Merdeka No. 210 Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah Register Nomor 12/2017/SKK tanggal 22 Februari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**3. PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA BATANG GADIS KEC. PANYABUNGAN BARAT, KAB. MANDAILING NATAL**, berkedudukan di Desa Batang

Gadis Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Syafaruddin Hasibuan, S.H., dan Nifzul Refli, S.H.**, Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara – Penasihat Hukum SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH & ASSOCIATES, berkedudukan di Jln. Sikambing No. 2 K, Silas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah Register Nomor 19/2017/SKK tanggal 08 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**4. BUPATI KAB. MANDAILING NATAL**, berkedudukan di Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Mandailing Natal, Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Syafaruddin Hasibuan, S.H., dan Nifzul Refli, S.H.**, Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara – Penasihat Hukum SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH & ASSOCIATES, berkedudukan di Jln.



Sikambing No. 2 K, Silas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah Register Nomor 18/2017/SKK tanggal 01 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

- 5. LUKMANUL HAKIM NST**, Calon Kepala Desa Batang Gadis Kec. Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal, dengan calon nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H. dan Rafidah, S.H.**, Advokad/ Penasihat Hukum/ Pembela Umum pada Law Office Ridwan Rangkuti, SH & Associates, Advocates & Counsellors At Law, berkedudukan di Jln. Merdeka No. 210 Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah Register Nomor 11/2017/SKK tanggal 22 Februari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 24 Januari 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan Gugatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan Kepala Desa dengan Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal terkait dengan Penyelesaian Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Calon Kepala Desa Batang Gadis, Kecamatan Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal Tahun 2016, bahwa menurut Penggugat sangat tidak berkeadilan dan tidak sesuai dengan Azas dan tujuan Pemilihan Kepala Desa;

Pemenangan atas Calon Kepala Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal yakni Calon Nomor Urut 4 atas nama Lukmanul Hakim Nst, oleh



Panitia Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal;

**I. Kewenangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal.**

- a. Bahwa Pasal 50 Ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

**II. Kedudukan hukum.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 tahun 2016;
- b. Bahwa Pasal 49 Ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
- c. Berdasarkan point pada huruf a dan huruf b diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Penyelesaian Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

**III. Tenggag Waktu Pengajuan Permohonan.**

- (1) Bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) dan (5) Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 tahun 2016;
- (2) Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal, sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 Ayat (1) dan (5) Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2016 diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari;
- (3) Bahwa Pasal 49 Ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- (4) Berdasarkan point-point di atas, pengajuan permohonan (maksud: *Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2016*) dalam hal penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Penggugat masih dalam rentang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan terkait, berdasarkan hal ini Penggugat sudah melakukan amanah sesuai Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2016;

**IV. Pokok Gugatan.**

Bahwa Gugatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal, diajukan Penggugat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal disebabkan oleh : terkait dengan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Calon Kepala Desa Batang Gadis, Kecamatan Panyabungan



Barat, Kab. Mandailing Natal Tahun 2016, bahwa menurut Penggugat sangat tidak berkeadilan dan tidak sesuai dengan azas dan tujuan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pilkades Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal;

**A. Pokok Permasalahan Terkait dengan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Calon Kepala Desa Batang Gadis, Kecamatan Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal Tahun 2016.**

1. Bahwa benar pada awalnya Penggugat adalah Calon Kepala Desa Batang Gadis Utara, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal Tahun 2016 yang didaftarkan oleh Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis dimaksud (Tergugat 1);
2. Bahwa benar Penggugat selaku Calon Kepala Desa Batang Gadis telah memenuhi persyaratan calon dan mendapatkan Nomor Urut : 3, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal;
3. Bahwa benar menurut Penggugat selama proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mulai pendaftaran sampai pada tahap penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa Batang Gadis, Panitia Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis, tidak bersifat Profesional, Netral dan Adil sebagaimana yang diamanahkan oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Pemohon Calon Urut Nomor 3 (tiga) dalam penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, memperoleh suara yang sama dengan Calon Urut Nomor 4 (empat) a/n: Lukmanul Hakim Nst masing-masing sebanyak 145 Suara;
5. Bahwa Penggugat Calon Urut Nomor 3 (tiga) dalam penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, memperoleh suara yang sama dengan Calon Urut Nomor 4 (empat) a/n: Lukmanul Hakim Nst maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis mengadakan Musyawarah yang dihadiri langsung Camat Panyabungan Barat Bapak M. Amin, Panitia Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis, Pj. Kepala Desa Batang Gadis, Ketua BPD dan Anggota BPD Desa Batang Gadis, Para Calon Kepala Desa Batang Gadis, dan Para Saksi Calon Kepala Desa Batang Gadis serta Masyarakat Desa Batang Gadis lainnya sesuai Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Batang gadis tertanggal 30 Nopember 2016, bahwa hasil musyawarah tersebut, memutuskan dan menyepakati:
  - a. Menyerahkan permasalahan sengketa Pilkades Desa Batang Gadis tahun 2016 kepada Tapem/Tata Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, untuk dimusyawahkan bersama sehingga bisa diambil keputusan;





b. Keputusan Bersama ini menjadi dasar Panitia Pilkades menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;

Namun setelah hasil musyawarah ini Pemohon terus berkomunikasi dengan Panitia Pilkades, Pihak Tata Pemerintahan (Tapem) Kab.mandailing Natal, namun tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan pihak Tergugat I (Panitia Pilkades) secara sepihak membuat suatu Keputusan dengan Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Batang Gadis adalah Calon Nomor Urut 4 atas nama Lukmanul Hakim Nst, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal, oleh Ketua Panitia Pilkades Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal;

6. Bahwa atas Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Batang Gadis adalah Turut Tergugat Calon Nomor Urut 4, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal, oleh Ketua Panitia Pilkades Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal, Pemohon sangat keberatan karena tidak adanya pemberitahuan kepada Pemohon dan pihak pihak Pemohon dan mengingkari Hasil Kesepakatan Musyawarah sebagaimana dimaksud poin ke-5 tersebut diatas, diingkari dan tidak dilaksanakan oleh Panitia Kepala Desa Batang Gadis **(hal ini sudah merupakan undang-undang buat mereka yang menyepakati)**;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas menurut Penggugat Tergugat I adalah sangat mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum atas Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Batang Gadis adalah Turut Tergugat (Calon Nomor Urut 4), Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal, oleh Ketua Panitia Pilkades Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal, maka dapat digolongkan dalam perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang menghilangkan hak-hak warga Negara Penggugat;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat I mohon membuat Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Batang Gadis adalah Calon Nomor Urut 4 atas nama Lukmanul Hakim Nst (Turut Tergugat), Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal, oleh Ketua Panitia Pilkades Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai Pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dan/ atau setidaknya diadakan Penghitungan Suara Ulang, karena menurut Penggugat ada surat suara yang sah namun oleh Panitia Pilkades dinyatakan



tidak sah;

9. Bahwa selanjutnya atas kekeliruan Tergugat I Panitia Pilkades Desa Batang Gadis, Penggugat mohon meminta kepada Bapak Bupati Mandailing Natal yang kami hormati untuk segera melakukan penyelesaian sengketa Pilkades Desa Batang Gadis ini;
10. Bahwa akhirnya dengan segala hal keberatan dari Penggugat dengan kesewenang-wenangannya Tergugat I melakukan menyatakan Turut Tergugat selaku Calon Kepala Desa Batang Gadis, Panyabungan Barat dengan nomor urut 4, selaku pemenang, dan Penggugat sampai saat ini tidak ada menerima berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis terkait Surat Keputusan Panitia Kepala Desa Batang Gadis tentang Calon Terpilih Kepala Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal;
11. Bahwa berdasarkan poin ke-10 tersebut diatas Penggugat melakukan/mengajukan keberatan sesuai ketentuan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan sampai pada tingkat kecamatan juga Penggugat sudah melakukan Permohonan Penyelesaian kepada Tergugat IV, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya dan untuk keadilan dan kepastian hukum Penggugat mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal ini;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Tergugat I adalah sangat mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum atas kemenangan Turut Tergugat sebagai Calon Nomor Urut 4, maka dapat digolongkan dalam perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) yang menghilangkan hak-hak warga Negara Penggugat, maka hal ini Penggugat sangat dirugikan atas hak-haknya sebagai warga negara indonesia, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang terhadap hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
13. Bahwa atas tindakan Tergugat I (Panitia Pilkades) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk mengabulkan Gugatan Penggugat ini;

**V. Hal-Hal Yang Dimohonkan.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

*Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mdl*



perkara ini untuk menjatuhkan keputusan dalam penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Calon Kepala Desa Batang Gadis, Kecamatan Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal tahun 2016 oleh Tergugat I adalah tidak sah dan atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Kepada Para Tergugat untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang terhadap hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan keputusan ini;

Demikianlah Gugatan ini kami sampaikan, dengan harapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Maret 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karenanya Majelis telah mengeluarkan penetapan terhadap Mediasi gagal tersebut yang amarnya:

1. Menyatakan mediasi Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mdl telah gagal mencapai perdamaian;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah NIHIL;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya terdapat perbaikan sebagaimana surat perbaikan gugatan tanggal 20 Maret 2017;





Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yaitu sebagai berikut:

Dalam Perkara Nomor 2/PDT-Sus-KPPU/2017/PN. Mdl berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Tanggal 22 Februari 2017 dengan Nomor 10/2017/SK, No. 11/2017/SK dan Nomor 12/2017/SK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum klien kami tersebut. Dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Penggugat Erwinsyah Pasaribu sebagai berikut:

**1. DALAM EKSEPSI.**

**I. EKSEPSI TENTANG LEGALITAS KUASA HUKUM PENGGUGAT.**

- Bahwa Surat Kuasa yang diberikan Erwinsyah Pasaribu sebagai Penggugat kepada Kuasa Hukumnya sebagaimana Surat Kuasa Khusus 09 Desember 2017 adalah merupakan Kuasa Umum, karena tidak mencantumkan dalam Surat Kuasa tersebut nama-nama Para Tergugat dan Turut Tergugat yang akan digugat oleh pemberi kuasa/Penggugat, oleh karena itu Surat Kuasa tersebut bukan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Oleh karena itu Para Tergugat I, II dan Turut Tergugat berpendapat menurut Kuasa Hukum Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, karena Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai legalitas dan kewenangan untuk mewakili Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* terhadap Para Tergugat I II dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

**II. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.**

- Bahwa dalam Pasal 50 Ayat (4) PERDA KAB. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, ditegaskan bahwa:
  - a. (4) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih kepada panitia pemilihan.
  - b. (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama Panitia Pengawas Kecamatan memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keberatan tersebut disampaikan oleh calon kepala desa yang keberatan.



- c. (8) Gugatan terhadap hasil pemilihan dapat diajukan oleh calon kepala Desa kepada Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah keluar keputusan Panitia Pemilihan tentang keberatan Calon Kepala Desa.
- Bahwa dalam Pasal 69 Perbup. Mandailing Natal No. 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelatihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, secara tegas disebutkan bahwa:
- Ayat (1): Gugatan dan/atau perselisihan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan calon kepala desa terpilih.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat I/ Panitia Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis setelah Tergugat I menetapkan Calon Kepala Desa Batang Gadis Terpilih sebagaimana Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Batang Gadis Pilkades Serentak Tahun 2016 Masa Bakti 2017-2023 pada tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada Tergugat I, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Tergugat I menetapkan Calon Terpilih, kemudian setelah Tergugat I bersama Panitia Pengawas Kecamatan memutuskan keberatan Penggugat tersebut, jika Penggugat tidak dapat menerima keputusan Tergugat I bersama Tergugat III/ Panitia Pengawas Kecamatan, maka dalam waktu 3 (tiga) hari setelah keputusan atas keberatan Penggugat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat I bersama Tergugat III/ Panitia Pengawas Kecamatan, baru Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (8) Perda. Kab. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016 dan Pasal 69 Ayat (1) Perbup. Mandailing Natal No. 19 Tahun 2016 tersebut atas;
- Berdasarkan alasan yuridis di atas, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/ kapasitas dan hak untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, oleh karena itu demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **III. EKSEPSI TENTANG PENGAJUAN GUGATAN LEWAT WAKTU.**

- Bahwa dalam hal penyelesaian gugatan sengketa hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, baik Pemilu Presiden/ Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, Pemilu Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, telah diatur secara khusus mengenai hukum acara dalam penyelesaian sengketa PPU tersebut mulai dari persentase selisih perolehan suara, tenggang waktu pengajuan gugatan dan lamanya proses persidangan selama 14 (empat belas hari), serta semua putusan PPU adalah bersifat final dan mengikat;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mdl



- Bahwa demikian juga dengan penyelesaian sengketa perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa, walaupun tidak diatur secara khusus di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, akan tetapi telah diatur secara khusus sebagaimana yang ditetapkan secara limitative tentang tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap hasil pemilihan dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah keluar keputusan Panitia Pemilihan tentang keberatan calon kepala desa sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Pasal 50 Ayat (8) Perda Kab. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016, Jo. Pasal 69 Ayat (1) Perbup. Mandailing Natal No. 19 Tahun 2016 maka dengan merujuk tahapan Pilkades Batang Gadis dimana Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis adalah tanggal 29 Nopember 2017, Penetapan Calon Terpilih tanggal 1 Desember 2017, jika ditambah 7 (hari) masa pengajuan keberatan oleh Calon Kepala Desa, ditambah 3 (tiga) hari waktu bagi Panitia Pemilihan untuk memutuskan keberatan Calon Kepala Desa tersebut, kemudian ditambah lagi 3 (tiga) hari masa tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri, maka seharusnya gugatan perkara *a quo* diajukan diantara tanggal 12, 13, dan 14 Desember 2016, dengan ketentuan jika Penggugat mengajukan keberatan kepada Panitia Pilkades Batang Gadis/ Tergugat I;
- Bahwa makna pembatasan waktu pengajuan gugatan sengketa Pilkades dan batasan waktu proses persidangan yang hanya 14 hari serta Putusan Pengadilan Negeri bersifat final dan mengikat sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Pasal 60 Ayat (8), Ayat (9) dan Ayat (10) Perda. Kab. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016, adalah untuk menghindari terjadinya Kekosongan Pimpinan Pemerintahan Desa, yang merupakan ujung tombak Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mendekatkan dan memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat desa, untuk itu proses pemeriksaan perkara *a quo* harus mengacu kepada hukum acara yang diatur dalam Perda. Kab. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016 Jo. Perbup. Mandailing Natal No. 19 Tahun 2016 tersebut, bukan Hukum Acara Perdata biasa, sebagaimana pula Register Perkara *a quo* No. 2/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN. MDL, yang bermakna bahwa hukum acara dalam pemeriksaan perkarasengketa perhitungan suara Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Desa adalah hukum acara perdata bersifat khusus, pada azasnya semua sengketa perdata yang bersifat khusus maka hukum acaranya juga bersifat khusus yang diatur secara khusus dalam UU, PP atau Perda yang mengatur secara khusus tentang suatu permasalahan tertentu, sebagaimana Perda. Kab.



Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala, yang bertaku hanya di wilayah Kab. Mandailing Natal;

- Akan tetapi sebagaimana yang diuraikan Tergugat I, II dan Turut Tergugat dalam eksepsi II di atas, bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Tergugat I tentang penetapan calon terpilih, maka Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas mengajukan gugatan perkara *a quo*, namun demikian jika Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat I, maka pengajuan gugatan perkara *a quo* telah lewat waktu. Artinya bahwa ada atau tidak Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 2 sd. tanggal 8 Desember 2016, namun gugatan Penggugat tidak berdasar hukum lagi karena sudah lewat waktu oleh karena itu demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **IV. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBELS*).**

- Bahwa jika dicermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan permohonan Penggugat dalam petitum, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mencampurkan adukkan beberapa sengketa atau permasalahan dalam satu gugatan yaitu sengketa ingkar janji (*wansprestasi*) sebagaimana dalil posita Penggugat poin A angka 5 dan angka 6 dimana Penggugat dengan tegas mendalilkan bahwa Tergugat I telah mengingkari dan tidak melaksanakan Hasil Kesepakatan Musyawarah dan menurut Penggugat hal tersebut sudah merupakan undang-undang buat mereka yang menyepakati;
- Bahwa kemudian dalam angka 7 dan angka 12 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I yang menetapkan Turut Tergugat sebagai Calon Kepala Desa Batang Gadis Terpilih adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dan dalam Petitum No. 3 Penggugat memohon agar menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam poin A angka 8 posita gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya ada sengketa hasil perhitungan suara dimana menurut Penggugat ada suara yang sah namun oleh Panitia Pilkades (Tergugat I) dinyatakan tidak sah, sehingga Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai pemenang dan/ atau setidaknya diadakan Penghitungan Suara Ulang, dalil gugatan Penggugat tersebut jelas dan terang adalah sengketa hasil perhitungan suara dalam Pilkades Batang Gadis dan dalam Petitum No. 4 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang terhadap hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis Kec. Panyabungan Barat;



- Bahwa dalam kedudukan Bupati Mandailing Natal sebagai Tergugat IV, dimana dalam posita gugatan poin A angka 9, Penggugat meminta agar Bupati Mandailing Natal untuk segera melakukan penyelesaian sengketa Pilkada Batang Gadis, bahwa makna dari dalil gugatan dan petitum Penggugat tersebut adalah agar Bupati Mandailing Natal untuk menerbitkan suatu keputusan terhadap sengketa Pilkada Batang Gadis, bahwa menurut hukum permintaan agar Bupati sebagai Pejabat Tata Usaha Negara diminta untuk menerbitkan suatu keputusan adalah menjadi bagian sengketa Tata Usaha Negara yang mana penyelesaiannya harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga permintaan Penggugat tersebut adalah bagian dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa pencampur adukan beberapa sengketa dalam gugatan Penggugat yaitu sengketa Wansprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, sengketa hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa dan Sengketa Tata Usaha Negara, adalah tidak dibenarkan menurut Hukum Acara, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libels*) oleh karena itu menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **V. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL.**

- Bahwa masuk tidaknya suatu perkara atau sengketa menjadi kewenangan suatu pengadilan adalah ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur secara khusus untuk itu;
- Bahwa Pengadilan Negeri sebagai pelaksana undang-undang yang berkaitan dengan memeriksa dan mengadili suatu perkara yang bersifat umum adalah menjadi kewenangannya jika tempat kejadian perkaranya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut, akan tetapi berbagai perkara atau sengketa yang diatur secara khusus dalam undang-undang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, seperti sengketa Tata Usaha Negara, Tindak Pidana Korupsi, Sengketa Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan sengketa yang bersifat khusus lainnya;
- Bahwa dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, maupun Peraturan Pelaksananya, tidak memberikan kewenangan secara khusus kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili gugatan sengketa hasil perhitungan suara Pemilihan Umum termasuk sengketa hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa. Sehingga menurut UU Desa tersebut Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;





- Bahwa sekalipun di dalam Perda Kab. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016 dalam Pasal 50 Ayat (8), Ayat (9) dan Ayat (10), yang memberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Hasil Perhitungan Suara Pilkada di wilayah Kab. Mandailing Natal dalam tenggang waktu 14 hari dan putusannya bersifat final dan mengikat, akan tetapi Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena kewenangan tersebut bukan diberikan oleh undang-undang, oleh karena itu majelis hakim demi hukum haru menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat;

## **2. JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA**

- Bahwa para Tergugat I, II dan Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara ini, oleh karena itu Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa setelah Para Tergugat dan Turut Tergugat menganalisa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut bukanlah sengketa perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa dalam Pilkada Batang Gadis atau sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Batang Gadis Kec. Panyabungan Barat, akan tetapi pokok gugatan Penggugat lebih tepat merupakan sengketa perjanjian dimana menurut Penggugat, Tergugat I telah mengingkari Hasil Kesepakatan Musyawarah dengan menetapkan Turut Tergugat sebagai Calon Kepala Desa Batang Gadis Terpilih, sehingga menurut Penggugat Tergugat I sudah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai warga negara;
- Bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut bukan merupakan alasan keberatan pengajuan gugatan hasil pemilihan kepala desa sebagai mana yang ditetapkan dalam Pasal 50 Ayat (4) Jo. Ayat (7) Perda Kab. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016, dimana gugatan keberatan dapat diajukan calon kepala desa hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa, dalam perkara *a quo* alasan keberatan Penggugat bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Turut Tergugat sebagai Calon Kepala Desa Batang Gadis terpilih berdasarkan Keputusan Tergugat I, oleh karena itu menurut hukum dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;



➤ Bahwa Hasil Musyawarah Tergugat I, Camat Panyabungan Barat, Pj.Kepala Desa Batang Gadis, BPD Batang Gadis dan Para Calon Kepala Desa, pada tanggal 30 Nopember 2016 yang memutuskan:

1. Menyerahkan permasalahan sengketa Pilkades Batang Gadis tahun 2016 kepada Tapem/ Tata Pemerintahan Kab. Mandailing Natal, untuk dimusyawarahkan bersama sehingga bisa diambil keputusan.
2. Keputusan Bersama ini menjadi dasar Panitia Pilkades menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.

Bukanlah sebagai alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk mengajukan keberatan, jika ada pihak yang mengingkari hasil musyawarah tersebut, karena hal tersebut merupakan sengketa perdata biasa, atau sengketa ingkar janji;

➤ Bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa bukanlah melalui musyawarah apalagi menyerahkannya kepada Bagian Tata Pemerintahan Pemkab. Mandailing Natal, bahwa seandainya pun ada kesepakatan musyawarah Tergugat I dengan Camat Panyabungan Barat, BPD dan Para Calon Kepala Desa pada tanggal 30 Nopember 2016, maka menurut hukum Keputusan Musyawarah tersebut tidaklah mengikat para pihak dan tidak ada kaitannya dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Batang Gadis, karena kesepakatan musyawarah tersebut bertentangan dengan hukum, khususnya Perda Kab. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016, sehingga menurut hukum pula seandainya pun Tergugat I dan II tidak melaksanakan hasil musyawarah tersebut, bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum, dan bahkan sebaliknya jika hasil musyawarah tersebut dilaksanakan justru akan melanggar hukum;

➤ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menetapkan Turut Tergugat sebagai Calon Terpilih Kepala Desa Batang Gadis dalam Pilkades Serentak tanggal 29 Nopember 2016 adalah berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Perda Kab. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa : *"dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari satu calon pada desa dengan TPS hanya I (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar"*;

➤ Bahwa berdasarkan tempat tinggal/ rumah Penggugat sebagai Calon No. 3 yang berada di pinggir Desa Batang Gadis sedangkan tempat tinggal/ rumah Turut Tergugat berada di tengah desa sesuai dengan sketsa desa Batang Gadis, dimana jumlah pemilih lebih banyak disekitar tempat tinggal/ rumah Turut Tergugat sebagai Calon No. 4, maka Tergugat I dan Tergugat II menetapkan bahwa Calon Terpilih adalah Calon No. 4 Lukmanul Hakim Nasution I Turut Tergugat,



- sehingga penetapan calon terpilih tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa dalam posita poin 8 Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Batang Gadis dan/ atau setidak-tidaknya diadakan penghitungan suara ulang, karena menurut Penggugat ada suara yang sah namun oleh panitia Pilkades dinyatakan tidak sah, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II, dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar, semua surat suara telah diperlihatkan kepada saksi-saksi calon kepala desa termasuk saksi Penggugat, dan pengawas Pilkades, memang ada surat suara yang dinyatakan Tergugat I tidak sah karena surat suara tersebut dirobek/ dirusak atau dibolong dan sesuai dengan Pasal 46 Ayat (2) huruf b Perda Kab. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa : *"Surat suara dinyatakan tidak sah apabila surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja"*, sehingga keputusan Tergugat I menyatakan surat suara tersebut tidak sah adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II menetapkan Turut Tergugat sebagai Calon Terpilih Pilkades Batang Gadis sebagaimana Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Batang Gadis Pilkades Serentak Tahun 2016 Masa Bakti 2017-2023, pada tanggal 1 Desember 2016, dan mengumumkannya kepada masyarakat, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat I dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan, sehingga Tergugat I tidak ada memberikan pemberitahuan adanya keberatan Penggugat kepada Tergugat II dan oleh karena itu Tergugat I bersama Tergugat III tidak ada membuat keputusan tentang keberatan atas Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Batang Gadis Tahun 2016 dan oleh karena itu pula Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat tidak melalui proses dan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 50 Ayat (4) Jo Ayat (5) dan Ayat (8) Perda Kab. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016, dan demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan Ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
  - Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin no. 9 Penggugat meminta kepada Tergugat IV/ Bupati Mandaiting Natal agar segera menyelesaikan sengketa Pilkades Batang Gadis, menurut hukum dalil gugatan Penggugat tersebut keliru dan salah alamat, karena Tergugat IV selaku Kepala Daerah maupun selalu Pejabat Tata Usaha Negara tidak berhak mengambil keputusan apapun yang menyangkut sengketa perhitungan suara dalam penyelenggaraan Pilkades Serentak Tahun 2016 se Kab. Mandailing Natal, Tergugat IV selaku Kepala



Daerah berhak menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Camat mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Tergugat IV/ Bupati sesuai dengan laporan Tergugat II I BPD kepada Camat berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih dari Tergugat I / Panitia Pilkades untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Perda Kab. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016, dengan dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum oleh karena itu harus ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Pasal 69 Perbup Bupati Mandailing Natal No. 19 Tahun 2016, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa diupayakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, jika tidak selesai di tingkat desa maka Tim Pengawas Kecamatan wajib memfasilitasi penyelesaian hasil pemilihan kepala desa tersebut dan hasil penyelesaian Tim Pengawas Kecamatan tersebut di laporkan oleh Camat selaku Ketua Tim Pengawas Kecamatan kepada Bupati dan apabila laporan Tim Pengawas Kecamatan bahwa permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa belum selesai, maka Bupati wajib memfasilitasi penyelesaian hasil pemilihan Kepala Desa tersebut dalam tempo 30 hari, bukan mengambil keputusan atas perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut;
- Bahwa dalam tempo 30 hari sejak penetapan calon terpilih, permasalahan perselisihan pemilihan Kepala Desa belum selesai, maka Bupati wajib tetap melantik Calon Kepala Desa terpilih;

### **3. TENTANG PETITUM / PERMOHONAN PENGGUGAT.**

- Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan Tergugat I, II dan Turut Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Terhadap Pokok Perkara sebagaimana yang diuraikan di atas, karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka Tergugat I, II dan Turut Tergugat menolak semua Permohonan/ Petitum Gugatan Penggugat, oleh karena itu mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutus perkara *a quo* dengan amarnya:

#### **MENGADILI**

##### **A. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi dan Tergugat I, II dan Turut Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatanPenggugat.



**B. DALAM POKOK PERKARA:**

➤ Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Atau setidaknya-tidaknya:

➤ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*eks aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya juga telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

**1. Tentang Gugatan Salah dan Keliru ;**

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 50 Ayat (4) Peraturan Daerah Kab. Mandailing Natal No. 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memproses sengketa Peilihan Kepala Desa, secara tegas menyatakan:

*“keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Penetapan Calon Kepala Desa terpilih kepada Panitia Pemilihan”.*

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dimaksud kepada Panitia Pemilihan (Tergugat I), dalam artian Penggugat belum melalui proses sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 Ayat (4) tersebut diatas, sehingga Tergugat I juga tidak bisa melakukan proses selanjutnya sebagaimana dimaksud dan diharuskan dalam Pasal 50 Ayat 5, 6 dan Ayat 7 sebelum sampai kepada pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 8;

Oleh karena Penggugat dalam perkara ini tidak melakukan prosedural pengajuan gugatan atas hasil Pemilihan Kades di Kab. Mandailing Natal sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat 4, 5, 6, 7 dan Ayat 8 tersebut, maka gugatan yang diajukan Penggugat sekarang ini dapat dikategorikan sebagai gugatan salah dan keliru, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**2. Tentang Gugatan Telah Kadaluaarsa.**

Berkaitan dengan eksepsi pada point 1 di atas Jo. Penetapan Calon Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kades Batang Gadis tertanggal 1 Desember 2016, maka gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 24 Januari 2017 telah kadaluarsa atau telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 Ayat 4, 5, 6, 7 dan 8 Perbub Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016;

Untuk itu gugatan Penggugat *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima;





**3. Tentang Petitum Gugatan Penggugat Saling Kontradiktif dengan Posita Gugatan.**

Bahwa setelah Tergugat III dan IV menelaah posita gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan pada halaman 3 s/d 4, dimana Penggugat keberatan atas hasil pemilihan yang ditetapkan Tergugat I, seterusnya meminta dinyatakan Penggugat sebagai pemenang atau setidaknya diadakan perhitungan suara ulang. Dan sama sekali Penggugat tidak pernah ada dalam posita gugatannya menyatakan tidak sah dan cacat hukum terhadap hasil penyelenggaraan Pemilihan. Akan tetapi di dalam petitum point 2, Penggugat malah meminta:

- *Menyatakan demi hukum hasil penyelenggaraan Pemilihan Calon Kades Batang Gadis, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal Tahun 2016 oleh Tergugat I adalah tidak sah dan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;*

Sedangkan Petitum point 2 tersebut kontradiksi dengan Petitum Point 4 karena tidak mungkin dilakukan perhitungan suara ulang jika Penggugat menganggap penyelenggaraan pemilihan Kades oleh Tergugat I tersebut cacat hukum atau tidak sah.

Gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat III dan IV secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam bahagian eksepsi, mutatis muntandis dianggap tercantum dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Tergugat III dan IV menolak petitum gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, yang bermakna Tergugat III dan IV dalam perkara ini juga melakukan perbuatan melawan hukum; Padahal dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan apa saja perbuatan Tergugat III dan IV tersebut yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, melainkan hanya menguraikan perbuatan Tergugat-I sebagai perbuatan melawan hukum (*Vide Posita gugatan angka 12*);
4. Bahwa Tergugat III dan IV sebelum gugatan ini diajukan tidak pernah menerima pengaduan/ keberatan Penggugat atas penetapan Turut Tergugat sebagai pemenang dan terhadap hasil perhitungan suara Pemilihan Kades Batang Gadis 2016 yang dilakukan oleh Tergugat I. Malah Tergugat IV baru mengetahui adanya permintaan



Penggugat kepada Tergugat IV untuk menyelesaikan masalah tersebut dari posita gugatan Peggugat (*vide posita gugatan angka 9*);

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Perbub. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016 Pasal 56 Jo. No.19 Tahun 2016 Pasal 10 sebagai aturan khusus yang mengatur tentang Tata cara dan Juknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka terhadap kasus posisi Peggugat sekarang ini tidak termasuk tugas dan kewenangan dari Tergugat III dan IV, sebab yang menjadi tugas dan kewenangan Tergugat III dan IV hanyalah terhadap persoalan seleksi administrasi dan pelanggaran proses pemilihan. Bukan terhadap Penetapan Pemenang atau perhitungan suara ulang, sebagaimana gugatan *a quo*;

Dengan demikian tidak ada relevansinya Peggugat menggugat Tergugat III dan IV dalam perkara *a quo*. Terlebih lagi Tergugat IV belum melakukan perbuatan apapun yang berkaitan dengan pemilihan Kades Batang Gadis Tahun 2016;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka cukup belarasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk memutus perkara ini dengan amar :

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat III dan IV beralasan hukum dan dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau;
- Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pernyataan penyelenggaraan Pemilihan Calon Kepala Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 22 Maret 2017 Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Legalitas Kuasa Hukum Peggugat.



2. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan.
3. Eksepsi Tentang Pengajuan Gugatan Lewat Waktu.
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*).
5. Eksepsi Tentang Kompetensi Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam Jawabannya tertanggal 22 Maret 2017 juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Salah dan Keliru.
2. Tentang Gugatan Telah Kadaluarsa.
3. Tentang Petitum Gugatan Penggugat Saling Kontradiktif Dengan Posita Gugatan.

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi poin 5 Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah menyinggung masalah kompetensi (absolut) dari Pengadilan Negeri Mandailing Natal terhadap Eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, sebab eksepsinya tersebut tidak beralasan sama sekali dan ini sudah sesuai dengan Pasal 50 Ayat (8) Perda. Kab. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat bahwa nyata dan jelas peraturan terkait Pemilihan Kepala Desa sudah jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perbup. No. 19 Tahun 2016 tentang Juknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, makanya tidak ada aturan umum dan khusus terkait permasalahan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi (Eksepsi Tentang Kompetensi Pengadilan Negeri Mandailing Natal) tersebut, yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada eksepsi poin *a quo* Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mendalilkan pada pokoknya jika dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun peraturan pelaksanaannya tidak ada memberikan kewenangan secara khusus kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili gugatan sengketa hasil perhitungan suara Pemilihan Umum termasuk sengketa hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa sekalipun di dalam Perda. Kab. Mandailing Natal No. 2 Tahun



2016 dalam Pasal 50 Ayat (8), Ayat (9) dan Ayat (10) yang memberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa hasil perhitungan suara Pilkades di wilayah Kab. Mandailing Natal dalam tenggang waktu 14 hari dan putusannya bersifat final dan mengikat, akan tetapi Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena kewenangan tersebut bukan diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka untuk implementasi UU Desa tersebut telah diterbitkan beberapa peraturan terbaru oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2016, antara lain;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja (SOT) Pemerintah Desa.

Bahwa lebih lanjut dalam Permendagri No. 82 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat (1) telah dijelaskan yang dimaksud dengan Kepala Desa adalah merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat;

Bahwa kemudian terhadap peraturan perundang-undangan yang menentukan terkait dengan implementasi proses pemilihan kepala desa adalah Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur yang merujuk pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya mengenai penyelesaian sengketa pasca pilkades hal tersebut dikarenakan para calon yang kalah seringkali mengadukan sengketa Pilkades kepada Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dapat Pengadilan jelaskan yang menjadi kewenangan Peradilan umum adalah mengenai sengketa perkara perdata dan pidana walaupun berlaku asas hakim tidak boleh menolak perkara, akan tetapi asas ini berlaku khususnya apabila datang kepadanya perkara perdata, sedangkan untuk perkara sengketa Pilkades, Pengadilan berpendapat bukan merupakan perkara perdata secara murni dikarenakan terdapat serangkaian kegiatan politik dalam hal pemilihan kepala desa yang penyelesaiannya bukanlah diranah peradilan umum, dan juga belum tentu mengandung unsur pidana,



namun apabila mengandung unsur pidana maka kewenangan pengadilan negeri bukan karena perkara itu sengketa Pilkada tetapi karena adanya perbuatan yang diadili memenuhi kriteria dalam hukum pidana;

Bahwa sedangkan terhadap kewenangan-kewenangan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara yaitu antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan orang atau badan hukum perdata akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Jika Pilkada dikategorikan sengketa TUN karena pemerintah dalam hal ini Camat/pejabat dari kecamatan dan/ atau atas nama pemerintah Kabupaten/kota dan jajarannya lazimnya tidak mengeluarkan keputusan terkait dengan hukum Tata Usaha Negara melainkan Bupati yang mengeluarkan keputusan apabila persoalan Pilkada dianggap sudah selesai, sedangkan Panitia Pilkada juga bukan merupakan pejabat Tata Usaha Negara dikarenakan Panitia Pilkada tidak menjalankan urusan pemerintahan tetapi melakukan tugas menyelenggarakan pemilihan kepala desa tersebut dan melaporkan hasil penyelenggaraan pilkades beserta lampirannya serta bukti penjelasannya atau dengan kata lain tidak menentukan dan memutuskan hasil pemilihan Kepala Desa;

Bahwa lebih dari itu dapat pula Pengadilan jelaskan jika Mahkamah Agung RI telah pula berpendapat jika keputusan yang merupakan perbuatan hukum dalam ruang lingkup politik, dalam hal ini pemilihan kepala desa yang merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang politik dan didasarkan pada pandangan-pandangan politik para pemilih maupun yang dipilih, sehingga dengan demikian hasil pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersengketa, oleh karenanya keputusan hasil pilkades tidak termasuk pengertian Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (Yurisprudensi MARI No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18-8-2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Pengadilan telah menjelaskan kewenangan badan peradilan terkait permasalahan sengketa Pilkada maka terhadap perkara *a quo* Pengadilan berpendapat terkait permasalahan yang menurut dalil gugatan Penggugat telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Batang Gadis Kec. Panyabungan Barat maka terhadap hal tersebut Pengadilan dengan berpedoman pada Pasal 41 Ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

***“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”.***





Bahwa dari bunyi Pasal tersebut diatas maka dapat dengan jelas diketahui bahwa terhadap perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sepenuhnya menjadi kewajiban bagi Bupati Kab. Mandailing Natal dalam penyelesaiannya, dan dalam penjelasannya terhadap kata "*perselisihan*" dalam Pasal 41 Ayat (7) tersebut telah dijelaskan yaitu "*diluar perselisihan terkait dengan pidana*", dengan demikian terhadap kalimat "*perselisihan hasil pemilihan kepala desa*" dalam Pasal 41 Ayat (7) tersebut haruslah dibaca sebagai setiap permasalahan yang ditimbulkan dalam kegiatan pelaksanaan Pilkades baik itu dikarenakan sengketa hasil pemilihan maupun terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraannya dan hal tersebut menurut hukum bukanlah merupakan kewenangan atau kompetensi dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dikabulkan maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya dan juga terhadap petitum gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM MEDIASI:**

1. Menyatakan mediasi Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mdl telah gagal mencapai perdamaian;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah NIHIL;

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mdl tanggal 26 Januari 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marhot Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhot Pakpahan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Panggilan	Rp. 1.175.000,00;
3. Redaksi	Rp. 5.000,00;
4. Materai	Rp. 6.000,00;
5. Proses	<u>Rp. 50.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp. 1.266.000,00

**(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).**